



PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN PERUBAHAN POLISI DI MASA *LATE MODERNITY*

Kombes Pol. Dr. M. Fadil Imran, MSi³

Pemolisian, Polisi dan Pencegahan Kejahatan

Secara definisi, pencegahan kejahatan sebenarnya merupakan salah satu bagian dari pemolisian. Secara sederhana pencegahan kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dirancang untuk dapat mengurangi tingkat terjadinya kejahatan dan atau rasa takut akan kejahatan (*fear of crime*). Namun ketika konsep pemolisian tersebut diturunkan ke dalam praktik nyata, yang salah satunya adalah pemolisian formal dan terinstitusionalisasi yang dilakukan oleh polisi, maka sering kali unsur pencegahan kejahatannya menjadi hilang atau tidak kentara. Meski beberapa ahli, tetap memasukan unsur pencegahan kejahatan dalam salah satu tugas dan peran yang harus diemban oleh polisi, namun ahli lain, seperti Siegel (2012), berpandangan bahwa tugas atau peran polisi hanya menyebutnya sebagai menjaga ketertiban. Dampaknya polisi hanya dipandang sebagai *gatekeeper* dalam sistem peradilan pidana dan hal ini secara dominan dipraktikan dalam fungsi dan peran polisi dan menjadi ciri utama polisi saat ini dan melupakan fungsi yang berkaitan dengan tuntutan kontemporer agar polisi bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan *community policing* dan *crime problem solving* untuk memecahkan masalah kejahatan, mengurangi rasa takut akan kejahatan dan pencegahan kejahatan.

³Penulis adalah doktor di bidang kriminologi di FISIP UI, dan saat ini sedang mengikuti pendidikan Sespimti angkatan ke-XXIV T.A. 2015 di Sespim Polri, Lembang Bandung.

Mengikuti alur pemikiran para pemerhati Kepolisian, maka dalam konteks pencegahan kejahatan, secara ideal polisi seharusnya dapat berfungsi dan berperan untuk menghilangkan situasi-situasi yang memiliki potensi memunculkan bahaya dan situasi yang memiliki potensi untuk terjadinya kejahatan. Membuat dirinya terlihat dengan melakukan patroli, mendekati diri dengan remaja, bekerja bersama dengan masyarakat, dan mengedukasi masyarakat.

Tantangan Kepolisian Di Masa Late Modernity

Upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh polisi, tentu saja bukan tanpa hambatan dan tantangan. Terdapat beberapa situasi atau faktor-faktor yang menjadikan polisi belum berhasil mengedepankan upaya pencegahan kejahatan. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum dan dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor eksternal yang dimaksud, antara lain adalah:

Pertama, *late modernity and the contemporary policing environment – keeping pace with change*, polisi tidak mampu menyesuaikan organisasi, tata laksana dan cara kerjanya, terhadap perubahan politik, sosial, ekonomi, teknologi, lingkungan dan hukum yang terjadi dengan cepat di dalam masyarakat.

Kedua, *partnership and plural policing*, polisi tidak mampu untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang juga berkepentingan dalam pengendalian kejahatan, termasuk mengembangkan kerja sama dengan agen-agen komersial yang muncul, berkembang dan dibayar oleh masyarakat untuk mengendalikan kejahatan.

Ketiga *the role of the police and how they are measured*, polisi dinilai gagal dalam mengembangkan perannya seiring dengan perkembangan kebutuhan, tuntutan dan fokus masyarakat dalam pengendalian kejahatan. Di sisi lain berdasarkan perkembangan kebutuhan, tuntutan dan fokus tersebut, kemudian polisi di nilai kegagalan dan keberhasilannya.

Keempat, *the emergence of stakeholders: politics, the media and other influences*, polisi gagal dalam menetapkan rencana kerja dan cara mencapai rencana tersebut karena dikte atau terpengaruh atau mengalami tekanan politik, media dan *critical expert*, sebagai kelompok pemangku kepentingan pengendalian yang belakangan muncul.

Kelima, *the operational environment and the conscious opponent*, polisi gagal dalam memahami karakteristik dan situasi lingkungan dan komunitas, termasuk individu-individu yang ada didalamnya, sebagai *locus* dan subjek operasionalnya.

Sementara faktor internalnya, antara lain adalah :

Pertama, *the police organizational culture and the use of discretion*, budaya polisi yang sangat kondusif terhadap muncul dan berkembangnya korupsi, perilaku yang tidak etis, tingkah laku yang tidak profesional, dan ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan.

Kedua, *the police leader*, kepemimpinan.

Ketiga, *choosing the correct intervention: knowledge of 'what works'*, ketidakmampuan di dalam memilih intervensi atau langkah pemolisian yang paling tepat untuk mengendalikan kejahatan.

Keempat *the police practitioner – competence, knowledge and motivation*, kompetensi, pengetahuan dan motifasi dari polisi.

Dampak dari belum berhasil mengedepankan upaya pencegahan kejahatan oleh polisi, menurut Cordner et al., dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu meningkatnya angka kejahatan, timbulnya biaya ekonomi (*economic cost*) dan timbulnya biaya sosial (*social cost*).

Mengedepankan Pencegahan Kejahatan dan Perubahan Pada Diri Polisi

Guna mengetasi hambatan dan tantangan, mengacu pada Wong (2012), maka kerangka besarnya adalah pertama *making the police*

Referensi -

- Goldstein, Herman (1977), *Policing A Free Society*, Ballinger Publication Co.
- Gaines, Larry K. and Miller, Roger LeRoy, 2011, *Criminal Justice in Action, 6th Edition*, Wadsworth, Cengage Learning.
- Hess, Kären M., 2009, *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice, 9th Edition*, Wadsworth, page 117
- Jones, Trevor and Newburn, Tim, (Eds.), 2006, *Plural Policing: A Comparative Perspective*, Routledge.
- ~~Kirby, Stuart, 2013, *Effective Policing?: Implementation in Theory and Practice*, Palgrave Macmillan.~~
- Lab, Steven P., 2010, *Crime Prevention*, in Fisher, Bonnie S. and Lab, Steven P., *Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention*, Sage Publications.
- Lab, Steven P., 2014, *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations, 8th Edition*, Elsevier Inc.
- O'Brien, Martin and Yar, Majid, 2008, *Criminology: The Key Concepts*, Routledge.
- Siegel, Larry J., 2012, *Criminology, 11th Edition*, Wadsworth Cengage Learning.
- Wroblewski, Henry M. and Hess, Karen M., 2006, *Introduction To Law Enforcement And Criminal Justice, 8th Edition*, Wadsworth.
- Wong, Kam C., 2012, *Police Reform in China*, CRC Press, page 219